



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 33) TAHUN 2015

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2019;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4404);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Teknis Lembaga Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat BAPPEDA, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Kepala Badan, adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

7. Rencana Pembangunan . . .

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), adalah rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2019.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD, adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang tersusun dalam bentuk dokumen pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
10. Rencana Kerja disingkat Renja, adalah rencana kerja satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tersusun dalam bentuk dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan terjadi pada akhir periode perencanaan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
12. Misi, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
13. Program, adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
14. Kebijakan, adalah arah tindakan untuk mencapai tujuan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, disusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2019 dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyusunan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Ogan Komering Ilir sekaligus dijadikan tolok ukur terhadap Kinerja Pembanguann Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

- (1) Naskah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I. PENDAHULUAN;
- BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN;
- BAB III. RENCANA KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH;
- BAB IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016;
- BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH;
- BAB VI. PENUTUP.
- (2) Isi beserta uraian RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 30 April 2015
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 30 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015 NOMOR 331